



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SONHADI,**

beralamat di Perum. Pesona Mantang Blok C 9 No. 12 A, Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Ade Darmo Hutabarat, S.H., CPM., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor LAW OFFICE ADE DARMO HUTABARAT & PARTNERS** beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok C2 No. 26, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

**PT. The Costume MagnifiQue** beralamat di Komplek Union Industrial Park Blok C1 Nomor 3A, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Daniel, SH., MH** advokat /konsultan hukum dari kantor advokat & konsultan hukum **Daniel, SH., MH & Rekan** beralamat di Perum. Puri Agung IV Blok F 15, Kelurahan Mongsang Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Nomor: 93/SKH-KH-DNL/XI/2024 tanggal 04 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang tersebut;

Setelah membaca berkas / surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 September 2024 dengan Register Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat tanggal 05 November 2024 mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat mengirimkan surat pencabutan yang telah disepakati oleh pihak Tergugat yang pada intinya para pihak telah ada perdamaian diluar pengadilan sehingga terhadap perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2024 Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga terhadap perkara tersebut sepakat dicabut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada Bagian 15 Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan atau (mencabut perkaranya) asal hal itu

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan permohonan pencabutan perkara ini setelah adanya pembuktian pokok perkara dan tinggal tahap kesimpulan, akan tetapi karena pihak Penggugat dan Tergugat sepakat perkara tersebut dicabut karena telah adanya kesepakatan perdamaian dan menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah dicabut maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sedangkan nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari: Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh: Fausi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Yasokhi Zalukhu, S.H., dan Housni Mubaraq, SH. masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh: Yelly Febdrianty, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasokhi Zalukhu, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Housni Mubaroq, S.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

Panggilan Jurusita : Rp. 50.500,-

Meterai Putusan : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 60.500,-

(enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan No. 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)